



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Dinas sebagai Perangkat Daerah agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur oleh Sekretaris Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat UPTD.

✓

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
1. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Manggarai, Ngada, Ende Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng ;
 2. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sikka, Flores Timur dan Lembata Dinas Perhubungan Propinsi di Maumere ;
 3. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas Perhubungan Propinsi di Kupang ;
 4. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi di Waingapu ;
 5. UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 6. UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 7. UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 8. UPTD Teknologi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 9. UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 10. UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
 11. UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi ;
 12. UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi ;
 13. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi ;
 14. UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan Propinsi ;
 15. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten / Kota Kupang di Kupang ;
 16. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di So'e ;
 17. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu ;
 18. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Belu di Atambua ;
 19. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi ;
 20. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Flores Timur dan Lembata di Larantuka ;
 21. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere ;
 22. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ende di Ende ;
 23. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa ;
 24. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
 25. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu ;
 26. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
 27. UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi ;

28. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi ;
29. UPTD Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Propinsi ;
30. UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak Dinas Peternakan Propinsi ;
31. UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi ;
32. UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi ;
33. UPTD Pelatihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi ;
34. UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Dinas Sosial Propinsi ;
35. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi ;
36. UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Propinsi ;
37. UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi ;
38. UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi ;

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

UPTD Dinas Perhubungan Propinsi terdiri atas :

1. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Manggarai, Ngada dan Ende di Ruteng ;
2. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sikka, Flotim dan Lembata di Maumere ;
3. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor di Kupang ;
4. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Timur dan Sumba Barat di Waingapu ;

mempunyai tugas memberi ijin dan mengawasi kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

4. pelaksanaan pemantapan mutu laboratorium di Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
5. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 54

- (1) UPTD terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Propinsi terdiri atas:
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Manggarai, Ngada, Ende Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Manggarai ;
 2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Ngada ;
 3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Ende.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sikka, Flores Timur dan Lembata Dinas Perhubungan Propinsi di Maumere terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Sikka ;
 2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Flores Timur ;
 3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Lembata.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas Perhubungan Propinsi di Kupang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Kupang ;
 2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah TTS ;
 3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah TTU ;
 4. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Belu ;
 5. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Alor ;
 6. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Rote.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi di Waingapu :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Sumba Timur ;
 2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Sumba Barat.

- (5) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Program, Data dan Evaluasi ;
 - Seksi Pelayanan Teknis.
- (6) Susunan Organisasi UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi ;
 - Seksi Edukasi dan Publikasi.
- (7) Susunan Organisasi UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Seni Pertunjukan ;
 - Seksi Seni Rupa.
- (8) Susunan Organisasi UPTD Teknologi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Program, Data dan Evaluasi ;
 - Seksi Belajar Jarak Jauh.
- (9) Susunan Organisasi UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Program, Data dan Evaluasi ;
 - Seksi Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah ;
- (10) Susunan Organisasi UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Program, Data dan Evaluasi ;
 - Seksi Pelayanan Teknis.
- (11) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Produksi Benih Padi ;
 - Seksi Produksi Benih Palawija ;
 - Seksi Produksi Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman.
- (12) Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pengkajian Pengendalian Hama Terpadu Tanaman ;
 - Seksi Pengkajian Agensi Hayati, Pestisida Nabati dan Pupuk Organik.

- (13) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pengawasan Benih ;
 - Seksi Sertifikasi Benih ;
 - Seksi Pengujian Benih.
- (14) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan Propinsi terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - Seksi Intensifikasi Tanaman ;
 - Seksi Agensi Hayati dan Bio Pestisida.
- (15) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten / Kota Kupang di Kupang terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
 - Seksi Penetapan Pajak Wilayah Daratan Kupang dan Semau ;
 - Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-lain Wilayah Daratan Kupang dan Semau ;
 - Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain Wilayah Rote ;
 - Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain Wilayah Sabu ;
- (16) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
 - Seksi Penetapan Pajak ;
 - Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain.
- (17) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
 - Seksi Penetapan Pajak ;
 - Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain.
- (18) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Belu di Atambua terdiri atas :
- Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Seksi terdiri atas :
 - Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
 - Seksi Penetapan Pajak ;
 - Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain.

- (38) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Mikrobiologi dan Serologi ;
 2. Seksi Kimia dan Patologi ;
 3. Seksi Hewan Percobaan, Media dan Reagensia ;
 4. Seksi Kesehatan Lingkungan.

Pasal 56

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 56 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini di pimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA ✓

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 59

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Dinas.

Pasal 60

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8

Pasal 61

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ✓

Pasal 62

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini maka peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,



TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 095 SERI D NOMOR 095

LAMPIRAN XI - PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2001
TANGGAL 11 JUNI 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBENIHAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/DPRD/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur menjadi Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa sesuai Pasal 72 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundungan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Menugaskan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendapatan Daerah, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sosial dan Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara mengambil langkah-langkah dalam rangka teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Juni 2001 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11-6-2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO, SH